



Penambangan tanpa izin yang biasa disingkat PETI atau disebut illegal mining sering digunakan untuk menyebutkan semua tindak pidana pertambangan. Padahal ada beragam jenis tindak pidana dalam regulasi terkait pertambangan yang tidak terkait perizinan, bahkan ada tindak pidana yang unsurnya menyasar subyek hukum yang berizin namun melakukan tindak pidana seperti pemalsuan data.

Ada juga tindak pidana perihal merintang kegiatan usaha pertambangan yang sah. Jadi penting untuk melokalisir bahwa pertambangan tanpa izin ini ruang lingkupnya pada pertambangan yang aktivitasnya dilakukan tanpa memegang izin yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam bentuk Izin usaha pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR) dan jenis-jenis perizinan yang lainnya.



Anggota IKAPI  
Ds. Kaliasar RT. 003/ RW. 002, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Jatim

www.dewapublishing.com    dewapublishing  
publishingdewa@gmail.com    0877-7141-5004



DEWA  
PUBLISHING

PROBLEMATIKA TIMAH BANGKA BELITUNG Dari Regulasi, Persepsi, ke Opsi

Dwi Haryadi, dkk.

Dwi Haryadi  
Ibrahim  
Darwance

DEWA  
PUBLISHING

# PROBLEMATIKA TIMAH BANGKA BELITUNG

## Dari Regulasi, Persepsi ke Opsi



**PROBLEMATIKA TIMAH  
BANGKA BELITUNG:  
Dari Regulasi, Persepsi ke Opsi**

---

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
  2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

**PROBLEMATIKA  
TIMAH BANGKA BELITUNG:  
Dari Regulasi, Persepsi ke Opsi**

Dwi Haryadi  
Ibrahim  
Darwance

**DEWA**  
PUBLISHING

2025

**PROBLEMATIKA TIMAH BANGKA BELITUNG:  
Dari Regulasi, Persepsi ke Opsi**

**Dwi Haryadi  
Ibrahim  
Darwance**

Editor Naskah : Achmad Wahdi  
Perancang Sampul : Tim Dewa Publishing  
Penata Letak : Tim Dewa Publishing

**Diterbitkan oleh:**



**Redaksi:**

CV. Dewa Publishing  
Desa Kalianyar RT 003/RW 002, Kec. Ngronggot  
Kab. Nganjuk, Jawa Timur  
**Anggota IKAPI: 341/JTI/2022**

Email : publishingdewa@gmail.com  
Website : www.dewapublishing.com  
Phone : 0877-7141-5004

Cetakan Pertama, Juni 2025  
i-vii+111 hlm, 15.5 cm x 23 cm

**ISBN 978-623-517-465-5**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan Sebagian atau seluruh isi  
buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis,  
tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*

# KATA PENGANTAR

**T**imah, tidak sebatas sebagai bahan galian, tetapi telah menjadi bagian sejarah panjang Kepulauan Bangka Belitung. Eksploitasinya tidak hanya soal keuntungan ekonomi, namun mempengaruhi aspek sosial, budaya, lingkungan, politik, hukum dan lain-lain. Sudah banyak tulisan yang menyoal timah dari beragam perspektif dalam wujud buku, jurnal, opini, bahkan cerpen dan puisi. Menunjukkan betapa emas putih ini telah menembus ruang dan waktu dengan lintas generasi dan lintas karya.

Buku referensi yang ada ditangan pembaca menjadi satu dari banyak tulisan membahas dinamika pertambangan timah dan lingkungan dalam kerangka teoritik, regulatif maupun praktis. Butuh waktu, proses, tahapan dan telaah hingga buku ini terpublikasikan.

Ada 6 (enam) isu utama dalam buku ini. Pertama, mengupas illegal mining dalam perkembangan regulasi. Kedua, membahas tentang reklamasi dan pascatambang beserta problematikannya. Ketiga, menjabarkan temuan tentang karakteristik penambang dan pertambangan tanpa izin. Keempat, persepsi penambang tanpa izin tentang eksistensinya. Kelima, sudut pandang aparatur pemerintah desa tentang pertambangan timah dari aspek hukum, ekonomi, sosial dan lingkungan, termasuk sikap mereka. Pandangan perangkat desa tentu sedikit banyak merupakan wajah dari masyarakat desa setempat. Keenam, mengulas tawaran opsi-opsi ke depan.

Penulis

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 <i>ILLEGAL MINING</i> DALAM PERKEMBANGAN REGULASI	1
A. <i>Illegal Mining</i> dalam Regulasi	1
B. Perpu Nomor 37 tahun 1960 tentang Pertambangan	2
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967	4
D. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009	5
E. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	8
BAB 2 REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG	10
A. Regulasi Reklamasi dan Pasca Tambang	10
B. Realisasi dan Problematika Reklamasi dan Pasca Tambang	56
BAB 3 POSISI PENAMBANG TIMAH	63
A. Karakteristik Penambang	63
B. Deskripsi Pertambangan Tanpa Izin	66
BAB 4 EKSISTENSI KRIMINOGEN ILLEGAL MINING TIMAH	71
A. Pertambangan Timah (tidak) Berizin	71
B. Rasionalitas Penambang	74
C. Aspek Lingkungan	77
D. Aspek Ekonomi	78
E. Aspek Penegakan Hukum	80
BAB 5 TIMAH DI MATA WARGA DESA	84
A. Profil Responden	86
B. Perspektif Hukum	88
C. Perspektif Ekonomi	89

D.	Perspektif Sosial	91
E.	Perspektif Lingkungan	92
F.	Pilihan Kami	93
BAB 6 OPSI-OPSI		96
A.	Butuh Reformulasi	96
B.	Re-posisi Tata Kelola	97
C.	Membangun Budaya Hukum Ekosentrisme	100
D.	Edukatif di Hulu, Represif di Hilir	102
E.	Wujudkan Ekonomi Hijau	104
DAFTAR PUSTAKA		107